

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG SENGGKETA AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

#### A. Tinjauan Blok Ambalat sebagai Landas Kontinen dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

##### 1. Upaya Indonesia Mempertahankan Blok Ambalat dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Upaya pemerintah Indonesia membuat peta *definitif* tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan sebuah *mekanisme* di dalam mempertahankan landas kontinen dalam *perspektif* Hukum Laut Internasional yang kemudian dikirim ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Karena, peta yang pernah kita gunakan dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) dengan pihak Belanda sudah tidak *up to date* lagi. Perpu. Nomor 4 tahun 1960 dan beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 yang menyangkut batas-batas negara kesatuan juga perlu *direvisi*.<sup>12</sup>

Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia, pada tanggal 17 Desember 2002, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, belakangan ini terasa kian meningkat terutama di Blok Ambalat, Laut Sulawesi, menyusul melintasnya empat pesawat militer Malaysia pada tanggal 4 Maret 2005 di kawasan tersebut.

---

<sup>12</sup>Sugito, *Mempertahankan Wilayah Ambalat dari NKRI*, 1 Maret 2010.  
<http://www.dreamindonesia.wordpress.com/cracker-indonesia-permak-habis-situsuniversitas-malaysia>, (05:30).

*Konflik* atas klaim sepihak Malaysia (Petronas, yang merupakan perusahaan minyak Pemerintah Malaysia) pada tanggal 16 Februari 2005 untuk memberikan konsesi *eksplorasi* minyak dan gas lepas pantai di Blok Ambalat kepada perusahaan *multinasional* Shell, ditambah lagi dengan lewatnya kapal perang Malaysia yang melanggar batas wilayah laut Indonesia di kawasan tersebut.<sup>13</sup>

Sejak tahun 1966, Indonesia telah memberikan *konsesi* kepada berbagai perusahaan minyak di kawasan Ambalat, Kalimantan Timur, tanpa pernah mendapat *protes* dari Malaysia karena Ambalat memang bukan wilayah negri *jiran* tersebut. Kemudian, sejak tanggal 24 Februari 1998 Indonesia juga memberikan *konsesi* selama 30 tahun kepada dua perusahaan minyak Italia, yakni ENI Ambalat Ltd. dan ENI Bukat Ltd. untuk melakukan *eksplorasi* minyak di wilayah tersebut, sementara perusahaan Amerika Serikat (AS), Unocal hanya mengoperasikan pengeboran minyak lepas pantai.

Adanya klaim tumpang tindih (*Overlapping Claim Areas*) dari dua atau lebih negara pada dasarnya bukan sebuah hal yang istimewa. Karena hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan. Hukum Laut Internasional memberi hak kepada negara pantai untuk memiliki wilayah laut sejauh 12 mil dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Bahkan, untuk landas *kontinen* jaraknya bisa sejauh 350 mil laut jika bisa dibuktikan adanya *natural*

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

*prolongation* (kepanjangan alamiah) dari daratan negara pantai itu. Indonesia telah mengatur hal ini ke dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, hal ini dimaksudkan agar di dalam kegiatan *eksplorasi* dan *eksploitasi* sesuai dengan *prinsip-prinsip* yang di atur oleh konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Ini menyebabkan banyak negara berlomba mengklaim *territori* lautnya sesuai dengan hak yang diberikan hukum laut tersebut. Indonesia sebenarnya sudah berulang kali mengajak Malaysia duduk di meja perundingan untuk membahas batas-batas landas kontinen yang ada, namun tidak ada *respon* positif.

## 2. Sejarah Indonesia dalam Mempertahankan Landas Kontinen Dilihat dari Segi Militer

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang dipertaruhkan sehingga harus benar-benar ditegakkan. Dalam kaitan ini, Departemen Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan *nota protes* kepada pemerintah Malaysia yang telah memberikan izin kepada perusahaan minyak Amerika Serikat (AS) untuk melakukan *eksplorasi* minyak di Blok Ambalat. Pengiriman kapal perang TNI-AL di kawasan itu bisa dibenarkan karena setiap negara wajib menjaga kedaulatan di daerah yang diyakini sebagai wilayahnya. Usai memanggil Panglima TNI, Ka. Staff Angkatan Laut, Ka. Staff Angkatan Udara, dan Ka. Staff Angkatan Darat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah Indonesia mengambil

langkah yang bijaksana agar dapat menyelesaikan kasus ini dengan *solusi* terbaik tanpa melakukan tindakan *ekstrim*.

Sengketa pulau Miangas yang pernah terjadi antara Indonesia-Philipina, dapat kita pertahankan. Sebab, TNI-AL pada saat itu bertindak cepat, langsung menempatkan kapal perang disana tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Mabes. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), hal ini dikarena pada saat itu TNI-AL masih *independen*. Tidak demikian halnya ketika TNI-AL akan menempatkan satuan regu *marinir* di Sipadan dan Ligitan, harus meminta ijin Mabes ABRI karena semua angkatan sudah diintegrasikan menjadi satu. Akan tetapi, para pejabat tinggi Mabes ABRI pada waktu itu banyak yang tidak mengerti urusan Hukum Laut Internasional, sehingga dengan *asumsi* yang sangat *naif* tentang persaudaraan serumpun, urusan Sipadan dan Ligitan ditangani secara *pasif*, akibatnya kedua pulau itu terlepas begitu saja. Tetapi kemudian kita tersentak setelah mengetahui bahwa Sipadan dan Ligitan ternyata memiliki wilayah laut dan dasar laut yang kaya akan sumber minyak dan gas bumi.<sup>14</sup>

Terkait pengerahan lima kapal perang Indonesia ke perbatasan, menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak, karena mengingat daya dukung kekuatan TNI-AL yang sangat terbatas, membuat tindakan "*unjuk gigi*" tersebut hanya sebatas gertakan tanpa isi. Tetapi, dalam *psikologi* politik Malaysia yang nyaris tidak pernah memiliki pengalaman berperang secara

---

<sup>14</sup>*Ambalat*, 28 Februari 2010, <http://www.Top10-Blogger.Blogspot.com>, (14.34).

*fisik* seperti Indonesia, setiap upaya *konfrontasi* apa pun yang ditunjukkan Indonesia sebagai warisan sejarah *konfrontasi* 40 tahun lalu, akan senantiasa menjadi ancaman tersendiri. Hal ini harus dikelola secara cerdas dan hati-hati agar tidak *kontraproduktif* bagi kepentingan lebih besar yang ingin dicapai melalui jalur *diplomasi*.

### 3. Upaya Hukum Indonesia dalam Mempertahankan Landas Kontinen

Berdasarkan *konsensus* Mahkamah Internasional (MI), Indonesia sejak lama sebagai pemilik sah wilayah Ambalat. Jika kasus Ambalat ini kelak diajukan ke Mahkamah Internasional, maka Indonesia memiliki alat bukti dan *dokumen* yang kuat sejak peninggalan pemerintahan Hindia-Belanda tentang kepemilikan kawasan tersebut sebagai bagian yang sah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Belajar dari pengalaman pahit atas terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang cukup menyakitkan bangsa Indonesia, maka kita berharap pemerintah tidak lagi mengulangi kelemahan berdiplomasi dengan pihak Malaysia agar kita tidak kembali kehilangan Blok Ambalat yang kini sedang diincar Malaysia.<sup>15</sup>

Harus diakui bahwa kita masih lemah dalam persiapan guna mengikuti perundingan atau penandatanganan konvensi-konvensi internasional. Pengalaman di *forum-forum* internasional menunjukkan bahwa Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia selalu siap dengan para ahli hukum dan ahli-ahli politik mereka dalam setiap *lobi*, *diskusi* ataupun dalam

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

*forum* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk persiapan penandatanganan suatu konvensi. Sebab itu, pemerintah Indonesia harus mampu *memobilisasi* semua kekuatan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang hukum internasional, sehingga Indonesia tetap bisa mempertahankan kedaulatan hukum di *forum* internasional.

Undang-undang nasional berbasis *konsep* pengertian tentang negara kepulauan, kedaulatan dan lintas damai bagi kapal-kapal asing harus terus diperjuangkan di *forum-forum* internasional agar Indonesia tidak lagi kehilangan sejengkal pun dari tanah airnya hanya karena mengabaikan Hukum Laut Internasional. *Legal status* dalam arti *effective occupation* dengan bukti-bukti tindakan *legislatif, administratif* atas pulau-pulau terluar harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata.

Hakim Max Huber dari Mahkamah Internasional menegaskan, bahwa "*kealpaan* untuk mewujudkan tindakan kedaulatan secara nyata, bisa dijadikan dalil hukum untuk menggugurkan status kepemilikan negara atas suatu wilayah tertentu." Juga harus diingat, penemuan suatu wilayah (*terra-nullius*) hanya sekadar berfungsi sebagai pendahuluan yang dapat digugurkan berdasarkan teori *prescription* yang memenangkan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan.

Kelalaian pemerintah Indonesia terlihat dari *fakta* bahwa sampai sekarang tidak ada satu pun badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengurusan batas wilayah negara, yaitu badan yang sehari-harinya membina

keutuhan wilayah dan menyelesaikan persoalan yang timbul di daerah perbatasan. Padahal, Departemen Kehakiman bersama Mahkamah Agung bisa menentukan dengan tegas *kompetensi* pengadilan di pulau-pulau terluar. Selain itu dibutuhkan *partisipasi aktif* dalam rangka *otonomi* daerah agar para Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa di daerah perbatasan ikut memperhatikan pulau-pulau terluar tanpa harus menunggu *komando* dari pemerintah pusat.

#### 4. Politik Kelautan Di Wilayah Kontinen dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Politik kelautan Indonesia saat ini khususnya wilayah kontinen seperti Ambalat dan perbatasan lainya *relatif* kompleks karena tidak hanya menyangkut *aktivitas* warga negara. Melainkan, berkaitan dengan belum tuntasnya kesepakatan-kesepakatan *bilateral* wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya khususnya ikan, minyak dan gas bumi, kemiskinan penduduk pulau-pulau kecil (PPK) di wilayah perbatasan. Apabila mencermati wilayah Ambalat sebagai landas kontinen, bukan saja sekadar tuduhan pelanggaran memasuki perairan dan perbatasan yang pada dasarnya secara internasional bahwa Ambalat milik Indonesia. Dalam hal ini, yang menjadi dasar sengketa adalah unsur politik dalam perebutan wilayah kontinen.<sup>16</sup> Kasus semacam ini sudah berlangsung sejak tahun 1970an. Namun, saat itu sekalipun ada kasus

---

<sup>16</sup>M. Karim, 2008, *Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir & Laut*, PKSPL IPB; Pengajar di LEMHANAS, hlm. 3.

yang sama, bahwa wujud sari politik kontinen adalah sengketa untuk mendapatkan wilayah Ambalat. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya penjagaan untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih teratur secara militer yang menyebabkan negara-negara tetangga lebih mudah merebut wilayah perbatasan secara internasional.

## **B. Klaim Malaysia atas Blok Ambalat**

### **1. Dasar klaim Malaysia pada Tahun 1979**

Melihat klaim Malaysia atas Blok Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia merupakan sikap sepihak yang sangat merugikan Indonesia. Sikap ini dilatar belakangi beberapa kepentingan Malaysia baik secara *internal* maupun secara *eksternal*. Penelitian ini ingin mengkaji kepentingan-kepentingan yang melatar belakangi klaim tersebut.

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia memanas setelah muncul berita bahwa pemerintahan Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya (Petronas) memberikan *konsesi eksplorasi* sumber daya minyak kepada perusahaan Inggris-Belanda (Shell). *Konsesi* itu diberikan pada tanggal 16 Februari 2005, dengan diberikannya *konsensi* tersebut, Malaysia telah mengklaim bahwa wilayah di sebelah timur Kalimantan itu miliknya, padahal secara *de jure* wilayah itu merupakan wilayah Indonesia.<sup>17</sup>

Malaysia menyebut wilayah Ambalat sebagai Blok Y dan Z berdasarkan peta yang dibuatnya pada tahun 1979, dan kawasan *konsensi* yang dimaksud itu terletak di sebelah timur Sabah, yang berada di antara dua blok yang

---

<sup>17</sup>*Klaim Malaysia atas Ambalat*, 3 April 2005, <http://www.kompas.com>, (12.20).

dinamakan ND 6 dan ND 7 yang berada dalam Lembah Tarakan yaitu kurang dari 100 kilometer dari timur Laut Tawau. Padahal, dalam wilayah yang sama Indonesia juga mengakui blok tersebut sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat, dimana pada Blok Ambalat Indonesia juga telah memberikan *konsesi eksplorasi* kepada perusahaan milik Italia (ENI) pada tahun 1999, sementara itu Blok *East Ambalat* diberikan kepada perusahaan milik Amerika Serikat (UNOCAL) pada tahun 2004, dan jauh sebelumnya Indonesia sudah pernah memberikan *konsesi eksplorasi* minyak dari sejak tahun 1961 dan berjalan seterusnya. Dengan kata lain Indonesia sudah terlebih dahulu melakukan *effective occupation* di daerah itu, tetapi yang menjadi landasan Malaysia mengklaim Ambalat karena berawal dari status kepemilikan Sipadan-Ligitan yang pada 17 Desember 2002 telah dimenangkan oleh Malaysia, sehingga Malaysia menganggap garis batas kedua negara dengan *otomatis* mengalami penyesuaian karena diukur dari Sipadan-Ligitan sebagai perwujudan peta 1979 yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia.

Pada dasarnya wilayah Ambalat memiliki *potensi* ekonomi yang cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mengakibatkan masalah persengketaan, bukan saja kepentingan ekonomi tetapi juga adanya *faktor* kepentingan politik kedua negara. Bagi Malaysia apabila klaimnya terhadap Blok Ambalat berhasil akan membuat negara ini dapat memperluas wilayahnya dan secara internasional akan merasa “menang” terhadap Indonesia. Bagi Indonesia secara politik

mempertahankan Blok Ambalat sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia sehingga akan mempertahankannya melalui cara-cara damai maupun perang.

## 2. Klaim Malaysia terhadap Ambalat Berdasarkan Peta Sepihak

Malaysia memberikan *konsesi* sesuai dengan wilayah kerja pertambangan migas dengan nama Blok ND 7 dan ND 6. Shell terpilih untuk memenangkan blok migas tersebut pada September 2004. Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah membuat *kontrak* pengelolaan blok tersebut kepada *investor* asing dengan nama Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat sudah dikelola ENI sejak tahun 1999 dan Blok East Ambalat sudah diberikan kepada Unocal pada tahun 2004.

Perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu diklaim oleh Malaysia berdasarkan peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak. Peta 1979 itu sudah diprotes Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Sejak tahun 1980, pemerintah Indonesia terus menyampaikan *protes* secara berkala, karena Malaysia telah melanggar wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.<sup>18</sup>

Sesuai dengan hak kedaulatan terhadap wilayah tersebut, terbukti Indonesia telah banyak membuat kontrak-kontrak *migas* di wilayah itu tanpa gugatan dari pihak mana pun juga. Termasuk juga Malaysia, yang saat ini menawarkan blok migas yang berada di dalam wilayah Indonesia.

---

<sup>18</sup>Klaim Malaysia atas Ambalat, 1 Maret 2010, <http://www.wikipedia.com>, (02.00).

Untuk menyelesaikan persoalan klaim yang tumpang tindih ini, harus dilihat kembali rangkaian proses *negosiasi* antara kedua negara berkaitan dengan penyelesaian perbatasan di Pulau Kalimantan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1974 (menurut Departemen Luar Negeri). Diketahui secara luas bahwa perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, di mana Ambalat berada, memang belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini sesungguhnya sudah berbuah kekalahan ketika Sipadan dan Ligitan dipersoalkan dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Jika memang belum pernah dicapai kesepakatan yang secara *eksplisit* berkaitan dengan Ambalat maka perlu dirujuk kembali Konvensi Batas Negara tahun 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris sebagai penguasa di daerah tersebut dimasa *kolonialisasi*. *Konvensi* ini tentu saja menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan. Perlu diteliti apakah *konvensi* tersebut secara *eksplisit* memuat/mengatur kepemilikan Ambalat. Hal ini sama halnya dengan penggunaan *traktat* 1904 dalam penegasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Diberbagai media diberitakan bahwa Malaysia mengklaim Ambalat menggunakan peta (laut) yang dibuat tahun 1979. Menurut Prescott (2004), “peta tersebut memuat batas *continental shelf* dimana klaim tersebut secara keseluruhan melewati *median line*, dan *deviasi maksimum* pada dua *sektor* sekitar 5 mil laut.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

Di luar pandangan tersebut di atas, perlu ditinjau secara hukum bagaimana sesungguhnya sebuah peta laut bisa diakui dan sah untuk dijadikan dasar dalam mengklaim suatu wilayah. Tentang hal ini, Clive Schofield, mantan direktur *International Boundary Research Unit* (IBRU) berpendapat, bahwa "peta laut tertentu harus dilaporkan dan diserahkan ke PBB, misalnya peta laut yang memuat jenis garis pangkal dan batas laut."<sup>20</sup> Namun begitu, suatu negara yang mengeluarkan peta laut tentu saja tidak bisa memaksa negara lain kecuali memang disetujui. Intinya, penggunaan peta laut tahun 1979 oleh Malaysia harus didasarkan pada kaidah ilmiah dan hukum yang bisa diterima. Jika peta laut ini hanya memenuhi kepentingan dan keyakinan sepihak saja tanpa memperhatikan kedaulatan negara tetangga, jelas hal ini tidak bisa dibenarkan.

Namun, sebagai salah satu sumber hukum yang bisa dijadikan acuan, Konvensi Batas Negara 1891, tampaknya tidak akan membantu banyak dalam penyelesaian kasus ini. Seperti halnya pada sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, konvensi ini kemungkinan besar tidak akan mengatur secara tegas kepemilikan Ambalat. Hal ini terjadi karena *konvensi* 1891 hanya menyebutkan bahwa Inggris dan Belanda sepakat mengakui garis batas yang berlokasi di garis lintang 4°10' ke arah timur memotong Pulau Sebatik tanpa lebih rinci menyebutkan kelanjutannya. Tentu saja ini meragukan, karena Ambalat seperti juga Sipadan dan Ligitan berada di sebelah timur titik akhir garis yang dimaksud. Sederhananya, jika garis tersebut diperpanjang lurus ke

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

timur, memang Ambalat termasuk juga Sipadan dan Ligitan akan berada di pihak Indonesia. Namun demikian, menarik garis batas dengan cara ini, tanpa dasar hukum, tentu saja tidak bisa diterima begitu saja.

Melihat *kondisi* di atas, *diplomasi bilateral* memang nampaknya jalan yang paling mungkin. Meskipun mengajukan kasus ini ke badan internasional seperti *International Court of Justice (ICJ)*, adalah juga *alternatif* yang baik, tetapi langkah ini tidak direkomendasikan. Mengacu pada gagasan Prescott, ada tiga hal yang menjadi landasan pandangan ini. Pertama, kasus-kasus seperti ini biasanya berlangsung lama (bisa 4 sampai 5 tahun). Artinya, ini akan menyita biaya yang sangat besar, sementara *negosiasi* antar negara mungkin akan jauh lebih *produktif*. Hasan Wirajuda mengakui, bahwa “total biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan Sipadan dan Ligitan mencapai Rp 16 Milyar.” Kedua, pengadilan kadang-kadang memberikan hasil yang mengejutkan. Keputusan *the Gulf of Fonseca* adalah contoh yang nyata. Pertama, pengadilan memutuskan bahwa *historical bays* bisa dibagi oleh dua atau lebih negara. Kedua, pengadilan mengizinkan Honduras, yang jelas-jelas *terisolasi* dalam *Gulf* oleh El Salvador dan Nicaragua, untuk mengklaim laut dan dasar laut di Samudera Pasifik. Ketiga, kadang-kadang *argument* pengadilan dalam membuat keputusan terkesan kabur sehingga sulit dimengerti.<sup>21</sup>

Ada beberapa pelajaran penting yang semestinya dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan ini. Kejadian ini

---

<sup>21</sup><http://www.kompas.com>, *op. cit.*, (20.05)

nampaknya semakin mempertegas pentingnya penetapan batas negara, dalam hal ini batas laut, tidak saja dengan Malaysia tetapi dengan seluruh negara tetangga. Saat ini tercatat bahwa Indonesia memiliki batas laut yang belum tuntas dengan Malaysia, Philipina, Palau, India, Thailand, Timor Timur, Singapura, Papua New Guinea, Australia, dan Vietnam. Bisa dipahami bahwa Indonesia saat ini menghadapi banyak persoalan berat, termasuk bencana alam yang menyita perhatian besar. Saat inilah kemampuan pemerintah benar-benar diuji untuk dapat tetap memberi perhatian kepada persoalan penting seperti ini di tengah guncangan bencana.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dasar sejarah saja tidak bisa dijadikan pegangan dalam menelusuri kepemilikan sebuah wilayah. Lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah salah satu bukti nyata untuk hal ini. Diperlukan adanya bukti hukum yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya *sistematis* untuk memelihara secara *administrasi* daerah yang dipersoalkan. Hal ini, salah satunya, dilakukan dengan menarik pajak bagi penduduk setempat, dan mengeluarkan peraturan-peraturan lokal yang berkaitan dengan wilayah sengketa. Didirikannya *resor-resor* wisata oleh Malaysia di Sipadan dan Ligitan adalah salah satu kekuatan yang akhirnya mengantarkan Malaysia pada suatu kemenangan, disamping isu pengelolaan lingkungan.

Apapun cara yang ditempuh, kedua belah pihak wajib saling menghormati dengan menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan *konflik*. Pemahaman yang baik dari segi ilmiah, teknis dan hukum yang baik

oleh kedua pihak diharapkan akan mengurangi langkah-langkah *provokatif* yang tidak perlu. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak cukup bagi pemerintah saja, melainkan juga masyarakat luas untuk bisa memahami dan mendukung terwujudnya penyelesaian yang adil dan terhormat.<sup>22</sup>

### 3. Upaya Malaysia Kedepan dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Malaysia mengklaim Sipadan-Ligitan kemudian Blok Ambalat dan East Ambalat, semata-mata berdasarkan peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak dan sudah diprotes oleh Indonesia serta beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Adanya protes tersebut dan setelah diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, seharusnya Malaysia sudah tidak lagi menggunakan peta tersebut. Namun setelah berhasil merebut pulau Sipadan dan Ligitan maka Malaysia berani “mencoba” melangkah maju lagi. *Target* yang dituju adalah kepemilikan blok ND 6 dan blok ND 7 yang kaya dengan kandungan minyak tersebut. *Spekulasi* Malaysia selanjutnya adalah mencari celah-celah agar Indonesia mau diajak berunding dan bilamana perlu hingga ke Mahkamah Internasional. Di Den Haag nanti, Malaysia punya “*bargaining position*” atas peran Shell, perusahaan minyak Belanda. Sebagai perusahaan *transnasional*, pasti dibalik Shell terdapat kekuatan lain yang cukup berbobot dan berpengaruh, sedangkan Indonesia hanya sendirian dan tidak mempunyai “*bargaining position*” yang menjanjikan.

### 4. Perspektif Malaysia Mengklaim Blok Ambalat

Malaysia berargumentasi:

---

<sup>22</sup>Ambalat, 1 Maret 2010, <http://www.p2sdpkpendari.com>, (02.00).

- a). Tiap pulau berhak mempunyai laut *territorial*, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinennya sendiri, maka Pasal 121 UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 dapat dibenarkan.<sup>23</sup>
- b). Kebijakan politik luar negeri Malaysia mengklaim Ambalat (blok minyak Y dan Z) didasarkan pada penggunaan peta laut yang diproduksi pada tahun 1979, selain itu Malaysia juga menggunakan Pasal 121 UNCLOS 1982 untuk memperkuat keinginan mereka untuk menguasai Ambalat. Menurut Prescott (2004), “peta tersebut memuat Batas *Continental Shelf* di mana klaim tersebut secara keseluruhan melewati *median line*, *deviasi maksimum* pada dua *sektor* sekitar 5 mil laut.”
- c). Dengan berdasarkan Pasal 121 UNCLOS 1982 dan peta laut tahun 1979, jelas bahwa kawasan perairan Ambalat adalah wilayah *territorial* mereka jika penarikan garis lurus dari lintang 4°10' kearah timur yang memotong pulau sebatik karena wilayah perairan tersebut terletak sebelah timur titik akhir garis yang dimaksud yang didasarkan pada *konvensi* 1891 kesepakatan Inggris dan Belanda membagi wilayah kekuasaan kolonialnya.<sup>24</sup>

Dengan landasan tersebut maka Malaysia mempunyai hak mutlak untuk memiliki Ambalat dan mengelola sumber daya alam yang terkandung

<sup>23</sup>Mas' oed Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi Dictionary*, LP3ES, Jakarta, hlm. 217.

<sup>24</sup>Ambalat, 1 Maret 2010, <http://www.media-indonesia.com>, (12. 25).

di dalamnya. Malaysia beryakinan bahwa Ambalat merupakan wilayah mereka dengan demikian kebijakan pemerintah Malaysia menjual minyak dan gas alam yang terkandung di dalamnya kepada perusahaan Shell untuk mengeksploitasi minyak dan gas di kawasan perairan Ambalat tersebut.

#### 5. Keuntungan Malaysia Mengklaim dan Memiliki Blok Ambalat

##### a. Ditinjau dari Segi Politik

Keuntungan yang didapat Malaysia dari segi politik yaitu berupa meluasnya wilayah negaranya, untuk mencapai keinginannya Malaysia harus mempunyai kemampuan militer yang kuat dan persenjataan yang canggih untuk mempertahankan negara (*State Defence*) dari serangan musuh dengan kata lain adanya *deterrence* (bertahan). Disamping itu, harga diri Malaysia sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat akan meningkat.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem hubungan internasional bersifat *anarki* atau tanpa aturan, siapa yang mempunyai *power* (kekuatan) yang lebih besar, maka dialah yang lebih berpeluang memperoleh keuntungan politik, dan tidak ada yang bisa mencegah suatu negara untuk mencapai kepentingannya baik itu organisasi internasional (PBB) ataupun hukum internasional (bagi negara mempunyai *power* yang sangat besar), karena kepentingan nasional adalah segala-galanya bagi negara tidak ada kepentingan lain selain mencapai kepentingan nasionalnya.

b. Ditinjau dari Segi Ekonomi

Suatu negara mengklaim suatu wilayah menjadi wilayahnya tiada lain adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai, keinginan Malaysia memiliki kawasan perairan Ambalat yaitu bahwa di kawasan perairan Ambalat terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah yaitu minyak dan gas bumi, apabila Malaysia dapat mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ambalat maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari *eksploitasi* tersebut, dengan keuntungan tersebut maka Malaysia dapat mensejahterakan rakyatnya dan meningkatkan ekonomi *domestiknya*. Misalnya, dengan pengolahan minyak dan gas alam dapat menunjang proses *produksi* dan meningkatkan *produktifitas industrialisasi* di Malaysia.<sup>25</sup> Pengelolaan *eksploitasi* minyak dan gas alam di wilayah perairan Ambalat maka pemerintah Malaysia dapat menggunakan minyak dan gas sebagai bahan bakar *industri* dan pemerintah Malaysia dapat menjual minyak dan gas alam ke perusahaan asing (Shell) yang dapat menguntungkan bagi Malaysia. Dengan meningkatnya *produktifitas industrialisasi* dan meningkatnya *produksi* maka penghasilan atau *devisa* negara akan meningkat.

Malaysia kemudian memberikan *konsensi* minyak (*Production Sharing Contracts*) di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda. Sebelumnya, kegiatan penambangan *migas* di lokasi

---

<sup>25</sup>Mas'oed Mohtar, *op. cit*, hlm. 4.

yang disengketakan itu dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat.

Blok Ambalat dikelola *kontraktor* migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. asal Amerika sejak Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai ND 6 atau Blok Y, sedangkan Blok East Ambalat sebagai ND 7 atau Blok Z.

Pemberian *konsensi* minyak di perairan tersebut memang lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia, termasuk Shell, sejak tahun 1960an, antara lain:

- a. Kepada Total Indonesia untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan *konsensi* kepada Hadson Bunyu BV pada 1985.
- b. *Konsesi* lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.<sup>26</sup>

Disini tercatat bahwa Malaysia sudah mengklaim Blok Ambalat sejak tahun 1970an untuk menguasai wilayah Ambalat yang secara internasional adalah milik Indonesia.

---

<sup>26</sup> *Ambalat, Sepenggal Teritori Milik Republik Indonesia*, 30 Agustus 2009, <http://www.wikipedia.com> (06.05).

### C. Indonesia sebagai Pemegang Kedaulatan atas Blok Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional

Mengenai Ambalat, harus dijelaskan dahulu bahwa terjadi salah *persepsi* pada masyarakat yang menganggap bahwa Ambalat adalah sebuah pulau. Tapi, nyatanya Ambalat adalah nama sebuah blok laut luas 15.235 Km<sup>2</sup> yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi, sebenarnya Ambalat ini adalah nama sebuah kawasan di laut persoalan yang timbul setelah pada tahun 1967 pertama kali dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia kedua belah pihak akhirnya sepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan *status quo*) kemudian pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penanda tangan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan *ratifikasi* pada 7 November 1969.

#### 1. Pengakuan Malaysia atas Blok Ambalat

- a). Malaysia sebenarnya mengakui blok ini milik Indonesia, hal ini terbukti dengan kaburnya kapal dan pesawat milik Malaysia yang masuk ke perairan ini ketika dihalau oleh TNI-AL.
- b). Penetapan batas antar dua negara haruslah berdasarkan perjanjian dan ini seharusnya diperkuat oleh dua hal, yaitu pemanfaatan dan pengawasan. Dalam hal ini Indonesia menang langkah, karena *konsesi* minyak di Ambalat telah dilakukan oleh Indonesia sejak

tahun 1950an, sedangkan Malaysia melakukan *konsesi* sejak tahun 2005. Dalam hal pengawasan, Indonesia juga tak kalah, soalnya blok ini termasuk blok yang dijaga ketat oleh TNI-AL.

## 2. Indonesia sebagai Pemegang Kedaulatan dalam Upaya Memenangkan Perundingan Sengketa Blok Ambalat

- a). Dari catatan tersebut di atas, inti persoalan timbulnya *konflik* adalah akibat akal-akalan Malaysia yang bersikukuh dengan peta tahun 1979 dan berbuntut perolehan hak atas Sipadan-Ligitan. Malaysia juga tidak jujur dalam memaknai secara utuh. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang juga telah ikut ditandatanganinya.
- b). Menanggapi *protes* Indonesia, Malaysia menjawab (25 Februari 2005) bahwa yang sedang disengketakan itu adalah perairan Malaysia. Meskipun menyatakan ingin menghindarkan *konfrontasi* dengan Indonesia, namun dalam berbagai kesempatan Menlu. Malaysia, Syed Hamid Albar mengatakan bahwa "Malaysia tidak akan berkompromi soal kepentingan *territorial* dan kedaulatan."
- c). Posisi Malaysia cukup jelas, yaitu tidak melakukan *konfrontasi* dengan Indonesia namun mengajak berunding dan harus melindungi keutuhan *territorial*. Sedangkan Indonesia

berkewajiban untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tibalah saatnya sekarang kedua negara bertetangga dan serumpun ini saling berhadapan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Perhitungan Malaysia tentu merujuk pengalaman masa lalunya untuk kembali memenangkan perundingan dengan Indonesia.<sup>27</sup> Mengantisipasi bilamana terjadi perundingan, diperkirakan akan terdapat tiga kemungkinan, yaitu pertama, Indonesia tetap dapat mempertahankan haknya; kedua, Malaysia berhasil merebut Ambalat; atau ketiga, berunding dengan difasilitasi oleh pihak ketiga. Apabila gagal semuanya, bukan tidak mungkin bisa terjadi perang. Namun yang terakhir ini tentu sulit karena keduanya terikat kepada kesepakatan ASEAN. Dalam hal mengundang pihak ketiga, dari pengalaman Sipadan-Ligitan kemungkinan Indonesia akan dirugikan. Pertemuan *bilateral* antara Menlu Indonesia dan Menlu Malaysia pada Mei 2005 hasilnya belum banyak diketahui oleh *publik*.

Menanggapi *proses* perundingan di atas, Indonesia masih harus dapat memilih secara tepat beberapa *alternatif* apakah perundingan *bilateral* saja? Atau melalui jasa *High Counsel* ASEAN, *Tribunal UNCLOS* atau ke-Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Pemerintah juga harus melengkapinya dengan berbagai peraturan yang memperkuat posisi Indonesia di arena perundingan nanti. Seperti dimaklumi, Peraturan

---

<sup>27</sup><http://www.p2sdpkpkendari.com>, *op. cit.*, (02.15).

Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia, juga disiapkan saat menghadapi persidangan kasus Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional, namun kurang bermanfaat karena kalah berpacu dengan waktu. Sekarang peraturan pemerintah tersebut harus segera diubah karena di dalamnya masih ada pulau Sipadan dan Ligitan.

### 3. Pelaksanaan Kedaulatan atas Blok Ambalat

Pada 16 Februari 2005, Petronas (perusahaan minyak Malaysia) menjual *konsesi eksplorasi* minyak di Blok ND 6 dan ND 7 (Blok Ambalat dan East Ambalat) kepada Shell, padahal Indonesia telah mengeksplorasi kawasan tersebut sejak tahun 1967 tanpa menuai *protes* dari pihak manapun, termasuk Malaysia. Maka secara *de facto*, Indonesia menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Indonesia.<sup>28</sup>

Untuk itu, Indonesia menganggap pemberian *konsesi* Petronas kepada Shell tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Tapi di sisi lain Malaysia menganggap bahwa wilayah tersebut masih dalam batas kontinen Malaysia. Merespon klaim Malaysia tersebut, pemerintah Indonesia telah mengirimkan *nota protes* yang menegaskan bahwa kawasan kaya minyak tersebut merupakan milik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengerahkan kekuatan militer untuk mempertahankan kawasan sengketa tersebut. Namun, meskipun bersikap tegas untuk mempertahankan Blok

---

<sup>28</sup> Asih Wiji, 2006, *Kebijakan serta Ketentuan Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Ambalat*, Airlangga University Library, Surabaya, hlm. 1.

Ambalat, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, melalui jalur *diplomatik*.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan, bagaimana *respon* Indonesia dalam menyikapi klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat, dan apa yang melatar belakangi pemerintah Indonesia memilih penyelesaian secara *diplomatik*. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan sebuah *designe* penelitian dengan menggunakan kerangka *teoritik diplomasi* dan *strategi* pemilihan *forum* penyelesaian sengketa. Sehingga ditemukan *hipotesis* tentang alasan Indonesia memilih penyelesaian secara *diplomatik*, yaitu didasarkan pada tujuan untuk memelihara perdamaian dan hubungan baik dengan Malaysia, dan penyelesaian *diplomatik* dinilai paling *efektif* dan *efisien* dari segi waktu dan biaya.<sup>29</sup>

Pada intinya, bahwa Indonesia adalah pemegang kedaulatan atas wilayah Ambalat yang secara mutlak dengan perjanjian internasional Indonesia adalah pemilik Blok Ambalat. Dasar Indonesia memilih jalur *alternatif* dalam perdamaian *diplomatik* yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar negara tetangga yaitu dengan Malaysia. Indonesia selalu menyatakan dan mempertahankan bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 3.